075/AFI-U/SU-S1/2022

IMPLIKASI KEADILAN DALAM SUNNATULLAH k cipta PERSPEKTIF MURTADHA MUTTAHARI (1920-1979 M)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam





Oleh:

WERI WILDATHUL JANNAH NIM. 11830120943

Pembimbing I Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA

Pembimbing II Dr. H. Saidul Amin, MA

K a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **SULTAN SYARIF KASIM RIAU** 1443 H/2022 M





Dilindungi

Undang-Undang

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : Implikasi Keadilan Dalam Sunnatullah Perspektif Murtadha

Muthahhari

Nama : Weri Wildathul Jannah

Nim : 11830120943

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juni 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Dekan,

<u>Dr. H. Jamaluddin, M. Us</u> NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Sekretaris/Penguji II

Dr. Sukiyat W Ag

NIP. 19/01010 20054 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Ketua/Penguji I

Dr. H. Jamaluddin, M. Us

NIP. 19670423 199303 1 004

Penguji IV

Dr. H. Kasmuri, MA

NIP. 19621231 198801 1 001

Prof. Dr. H. M. Arrafie Abduh, MA NIP. 19580710 198512 1 002

lak Cipta

KEMENTERIAN AGAMA LAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS USHULUDDIN UNIVERSITAS ISL

كلية اصول الدير

FACULTY OF USHULUDDIN
FACULTY OF USHULUDDIN
Pekamburu 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223



Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA Dosen Pembimbing I a.n Weri Wildathul Jannah

Nomor: Nota Dinas

Lamp: 4 (empat) eksemplar Hal Z: Pengajuan Skripsi

a.n Weri Wildathul Jannah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, memberikan arahan dan bimbingan serta setelah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

Nama

: Weri Wildathul Jannah

Nim

: 11830120943

Program Studi

: Agidah dan Filsafat Islam

Judul

Implikasi Keadilan dalam Sunnatullah Perspektif Murtadha

Muthahhari (1920-1979)

Maka dengan ini disetujui Skripsi mahasiswa yang disebut namanya di atas, dan selanjutnya dapat diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 19 Mei 2022 Pembimbing I

Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA NIP. 19591015 198903 1 001

KEMENTERIAN AGAMA LAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS USHULUDDIN

كلية اصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN
Pekanburu 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223

Dr. H. Saidul Amin, MA Dosen Pembimbing II a.n Weri Wildathul Jannah

lak Cipta

Nomor: Nota Dinas

Lamp: 4 (empat) eksemplar Hal Z: Pengajuan Skripsi

a.n Weri Wildathul Jannah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di

karya tulis

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, memberikan arahan dan bimbingan serta setelah mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap isi skripsi saudara:

: Weri Wildathul Jannah Nama

: 11830120943 Nim

Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam

Judul Implikasi Keadilan dalam Sunnatullah Perspektif Murtadha

Muthahhari (1920-1979)

Maka dengan ini disetujui Skripsi mahasiswa yang disebut namanya di atas, dan selanjutnya dapat diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suksa Riau

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 19 Mei 2022

Pembimbing II

Dr. H. Saidul Amin, MA NIP. 19700326 20051 1 001





Lampiran Surat:

: Nomor 25/2021 Nomor Tanggal : 10 September 2021

_

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Weri Wildathul Jannah

NIM

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

karya tulis

: 11830120943

Tempat/Tgl. Lahir

: Musantara Jaya/13 Desember 1999

SURAT PERNYATAAN

Fakultas/Pascasarjana: Ushuluddin

Prodi

: Agidah dan Filsafat Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

IMPLIKASI KEADILAN DALAM SUNNATULIAH PERSPEKTIF

MURTADHA

MUTHAHHARI (1920-1979)

0

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- penulisan 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Hmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 14 Juni 2022 Yang membuat pernyataan

VIM: 11830120943

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

_

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Sholawat beserta salam selalu tercurah untuk Nabi Muhammad SAW dengan ucapan "Allāhumma ṣalli 'alā sayyidinā Muḥammad wa 'alā āli sayyidinā Muḥammad".

Skripsi ini ditulis dengan harapan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan. Di samping itu juga dapat memberikan manfaat serta mampu mengamalkannya baik bagi penulis sendiri maupun pada pembaca nantinya. Harapan akhir tentunya agar penulisan skripsi ini diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi berlangsung. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

Pertama-tama ucapan terimakasih kepada orang tua penulis, Bapak Dahari Iskandar, selaku ayahanda yang senantiasa memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Begitu juga dengan Ibunda Samsiah yang senantiasa memberikan doa serta dukungan baik moril maupun materil.

Kemudian Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, MA. dan Bapak Dr. H. Saidul Amin, MA. selaku pembimbing I dan pembimbing II saya yang dengan baik membimbing serta dengan sabar untuk senantiasa memperbaiki kepenulsan dalam skripsi ini sehingga akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya untuk para dosen khususnya pada program studi Akidah dan Filsafat Islam, UIN Suska Riau, yang telah memberikan ilmunya baik dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan sehingga memperkaya wawasan dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Syarif Kasim Ri

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga Untuk Bapak Drs. H. Iskandar Arnel, MA, ph.D yang telah mengadakan program kepenulisan dan hal tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat lingkaran literasi yang senantiasa memberikan bantuan kepenulisan skripsi ini, Annisa Nurzirda, Nabila Fahriza, Sandi Kusuma, M. Farhan Firas dan Hariyanto yang mau bersama-sama, saling membantu, memotivasi, hingga bertukar pikiran demi terselesaikannya skripsi ini.

Adik-adik penulis Tesa Wirda Nita, Okti Reva Rahma Dania, dan Sultan yang senantiasa memberikan dukungan berupa senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis disela-sela pembuatan skripsi ini serta memberikan doa yang tulus kepada penulis.

Yang terakhir ucapan terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan, Lika Widiawati, Nur Giatun, Ramadani Sah Nst dan Nurfatma Sari yang memberikan koreksi dan motivasi pada penulis.

Penulis juga menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan keluasan hati pembaca untuk memahami bahwa penulis masih dalam proses belajar. Pada akhirnya segala sesuatu diserahkan kepada Allah dalam artian bertawakkal kepada-Nya.

Pekanbaru, 22 Mei 2022 Penulis

Weri Wildathul Jannah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR ISI

\rightarrow	-	
	0)	
	207	
\subseteq		
0	()	
Dilarang	=	
0)	-	
\supset	273	
9		
-	=	
\supset		
0	5	
\equiv		
9	łak Cipta Dilindung	
_	(0	
=	-	
p seb	ji Undang	
S	3	
0	nd	
0	2)	
D	3	
gia	9	
2)	1	
\supset	_	
atau	-Undang	
atau	0	
2)	20	
	10	
co	Admit .	
0		
-		
_		
_		
5		
_		
(an)		
77		
<		
0)		
-		
===		
S		
=.		
=.		
ini tanpa menca		
$\overline{\omega}$		
=		
000		
M		
\equiv		
=		
1en		
5		
ò		
=		
=		
=		
3		
X		
20		
\supset		
0		
0)		
=		
tumkan dan me		
3		
1er		
3		
4		
0		
0		
mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber		
7		
kan		
5		
10		
5		
=		
\exists		
0		
0		
7		

0
HALAMAN JUDUL
NOTA DINAS
PERSETUJUAN PEN
SURAT PERNYATA
KATA PENGANTAI

PERSET	UJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI	
SURAT I	PERNYATAAN	
KATA PI	ENGANTAR	i
DAFTAR	R ISI	iii
PEDOMA	AN TRANSLITERASI	iv
ABSTRA	AK	vi
BAB I	PENDAHULUAN	
σ	A. Latar Belakang Masalah	1
2.	B. Identifikasi Masalah	4
20	C. Batasan Masalah	4
_	D. Rumusan Masalah	4
	E. Tujuan Penelitian	6
	F. Manfaat Penelitian	6
	G. Sistematika Penulisan	6
	T 1377 1 G 137 777 0 7777 0	
BAB II	LANDASAN TEORITIS	
	A. Landasan Teori	7
	B. Tinjauan Kepustakaan (Literature Review)	13
D A D III	METODE DENEY ITHAN	
BAB III	METODE PENELITIAN	
(0)	A. Metode dan Pendekatan Ilmiah	16
ita	B. Sumber Data Penelitian	17
tate	C. Teknik Pengumpulan Data.	17
Is	D. Teknik Analisis Data	19
an		
BAB IV	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
d	A. Biografi Murtadha Muthahhari	19
Ξ.	B. Karya-karya Murtadha Muthahhari	21
Ve	C. Keadilan dan Sunnatullah Menurut Murtadha Muthahhari	23
I'S.	D. Sistem Alam yang Inheren	35

BAB V **PENUTUP**

三	A. Kesimpulan	44
an	B. Saran	45
S		
DAFT	AR PUSTAKA	

E. Implikasi Keadilan Dalam Sunnatullah

39

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabi Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
١	A	ط	Th
Ļ	В	ظ	Zh
ت	T	3	6
ٿ	Ts	غ	Gh
٦	J	ف	F
۲	Н	ق	Q
خ	Kh	12	K
۲	D	J	L
ذ	Dz	م	M
J	R	ن	N
j	Z	و	W
س	S	٥	Н
ش	Sy	۶	6
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a", *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

قال Vokal (a) panjang = Å misalnya menjadi qâla Vokal (i) panjang = Ĭ قيل misalnya menjadi qĭla Vokal (u) panjang = ŭ misalnya دون menjadi dŭna Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i",

melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftrong (aw) = قول misalnya و menjadi qawlun

Diftrong (ay) = بند misalnya بند menjadi khayun

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Ta' marbŭthah (š)

Ta' marbŭthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbŭthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة اللة menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (J) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhofah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al- Bukhâriy mengatakan...
- b. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- c. Masyâ Allah kâna wa mâ lam yasyâ' lam yakun.

TITN STICK A RIATI

y of Sultan Syarif Ka

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

IMPLIKASI KEADILAN DALAM SUNNATULLAH PERSPEKTIF MURTADHA MUTHAHHARI

Email: weri127800@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang implikasi keadilan dalam sunnatullah perspektif Murtadha Muthahhari. Berawal dari kebiasaan masyarakat yang menganggap bahwasannya sunnatullah merupakan sesuatu yang misterius, sunnatullah dapat menimbulkan pertanyaan apakah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di alam ini dapat diamati oleh manusia sebagai bentuk keadilan dalam sunnatullah. Kata sunnatullah dan semakna dengannya seperti sunnatina atau sunnatul awwalin terulang sebanyak 13 kali. Sedangkan kata keadilan muncul sebanyak 28 kali. Oleh sebab itu, penulis meneliti bagaimana implikasi keadilan dalam sunnatullah dari perspektif Murtadha Muthahhari. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dengan karya Murtadha Muthahhari sebagai obyek utamanya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu keadilan Illahi. Hasil yang didapati lewat pembacaan terhadap karya Murtadha Muthahhari adalah sistem yang telah diciptakan Allah merupakan sistrm yang paling baik dan sempurna, sistem yang diciptakan tanpa pengaruh apapun. Diciptakan berdasarkan manifestasi serangkaian, semua akibat yang memilki konsekuensi yang logis. Allah memiliki sifat adil yang pemilihan hak dan kelayakannya yang dimiliki oleh sesuatu yang menjadi haknya.

Kata kunci: Murtadha Muthahhari, Keadilan, Sunnatullah, Implikasi

tak Islamic University of Sultan Syarif Kasım I

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik L

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

IMPLICATIONS OF JUSTICE IN SUNNATULLAH PERSPECTIVE MURTADHA MUTHAHHARI

Email: weri127800@gmail.com

ABSTRACT

The study discussed the implications of justice in sunnatullah (natural law) the perspectives of Murtadha Muthahhari. Starting from a society that assumes that sunnatullah (natural law) is a mysterious thing, So the sunnatullah (natural law) raises the question whether the habits of nature can be observed by humans as a form of justice in sunnatullah (natural law). The wodt sunnatullah in the Qur'an and its meanings such as sunnatina or sunnatul awwalin is repeated 13 times, while the word justice appears 28 times. Therefore, the writer examined how the implications of justice in sunnatullah from the perspective of Murtadha Muthahhari. The study uses a qualitative method with a kind af library study by Murtadha Muthahhari's work as the principal object of this study which has been translated into Indonesian, namely divinr justice. The result found throught the reading of the works of Murtadha Muthahhari is the system Allah has created which any influence. Created on a series of manifestations, all of the outcomes that lave logical consequences. Allah is the just god who gives the right to the one who is worth receiving and will give the very thing that literally belongs to the servant.

Keywords: Murtadha Muthahhari, Justice, Sunnatullah, Implications

UIN SUSKA RIAU



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

تداعيات العدالة في سنة الله في منظور مرتضى مطهري البريد الإلكتروني: weri127800@gmail.com

ملخص
ملخص الناس الذين يعتقدون أن سنّة الله شيء غامض ، لذا فإن سنّة الله تثير التساؤل حول ما إذا كانكِ العادات التي تحدث في الطبيعة البشرية يمكن أن تثبت العدالة في سنّة الله كلمة سنّة الله ومعانيها مثل سنة أو سنّة أوالين تتكرّر 13 مرّة ، بينما كلمة العدالة تظهر 28 مرّة .. ولذالك، يبحث 😬 الباحث عن تداعيات العدالة في سنّة الله في منظور مرتضى مطهري. ويستخدم هذا البحث نهجا نوعيا مع نوع البحث المكتبي في عمل مرتضى مطهري ، وهو موضوع رئيسي في هذا البحث التي تُرجمت إلى الإندونيسية ، أي العدالة الإلهية. والنتيجة التي حصل الباحث عليها من خلال قراءة عمل مرتضى مطهري هي أن النظام الذي خلقه الله هو أفضل وأكمل نظام ، نظام خلق دون أي تأثير. وتم إنشاؤه على أساس سلسلة من المظاهر، وكلها لها عواقب منطقية. ولله طبيعة عادلة يعود اختيار الحقوق والأهلية إلى ما يرجع إليه.

الكلمات الأساسية: مرتضى مطهري، العدالة، سنة الله, تداعيات

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta.milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu pembahasan yang menarik dalam teologi adalah sunnatullah. Arti kata sunnatullah dalam KBBI adalah *su.na.tul.lah* hukum Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Kemudian undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'an, dan hukum alam yang berjalan secara tetap dan otomatis.

Menurut Quraish Shihab kata sunnah berarti kebiasaan, sunnatullah merupakan kebiasaan-kebiasaan Allah dalam perbuatannya terhadap masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa hukum alam adalah kebiasaan yang akan dialami setiap manusia, sehingga para pakar merumuskan dengan mengambil garis besarnya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dialami manusia itu dinyatakan Allah sebagai sesuatu yang tidak beralih¹.

Sunnatullah bukanlah hal yang bersifat ghaib atau misterius². Dia sebagai ketentuan Allah SWT atas apa yang terjadi pada alam ini. Apa yang terjadi sekarang, besok dan seterusnya sudah ditentukan sebelum Allah SWT menciptakan alam ini. Sunnatullah mencakup dua hal yaitu, yang pertama takdir yang mencakup masalah hukum alam yang mengenai benda-benda, dan yang kedua hukum-hukum yang mencakup kejadian-kejadian yang mempunyai kaitan dengan aspek alam ghaib.

Dengan adanya pengertian hukum alam yang demikian, maka hukum alam dapat dipahami sebagai suatu kepastian. Hukum yang tidak akan mengalami perubahan dalam penciptaan-Nya. Hukum yang sudah mutlak, sebagai ciptaan-Nya makhluk hanya menjalankan segala ketetapan yang sudah menjadi nasibnya.

¹ Saidul Amin, *Harun Nasution Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Pekanbaru: Asa Riau, 2019), hlm. 142.

² Diya al- Alfar: *Jurnal Konsep Takdir Dalam Al-Qur'an*, Vol.4, No. 01, Juni 2016 hlm. 188.

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

Namun demikian, hukum alam juga menyesuaikan bagaimana sikap dan perbuatan seseorang terhadap syari'at Allah dan ajaran para nabi yang melahirkan ketetapan-ketetapan Allah atas segala sesuatu yang ada di alam. Apakah jika seseorang atau suatu kaum mengalami ketidakadilan berarti ada sesuatu yang salah dalam hukum alam. Mungkinkah hukum sebab-akibat mempengaruhi hukum alam tersebut.

Berdasarkan pengertian hukum alam di atas timbul pertanyaan, apakah manusia dapat membuktikan keadilan dalam hukum alam, hal yang demikian penting untuk dipertanyakan karena kita sering mempertanyakan ketidakadilan pada aspek-aspek kehidupan. Dalam hal ini, misalnya mengapa Allah memberi kebebasan sekelompok non muslim terus mendzholimi umat muslim seperti di Rohingya dan terus mengalami ketertindasan dan mengapa Allah menurunkan bencana alam hingga meluluh lantakkan suatu kota? Mengapa Allah tidak memberikan kesejahteraan hidup pada mereka? Mengapa Allah tidak memberikan kebebasan pada mereka? Mengapa Allah tidak memperlihatkan keadilan demi kemaslahatan mereka? Permasalahan tersebut memberi kesan bahwa Allah menelantarkan hambanya dalam kesulitan.

Hal yang menari juga untuk dikaji adalah tentang mukjizat para nabi. Tentang bagaimana sesuatu diluar kebiasaan alam bisa berubah dari kebiasaannya. Bagaimana cara Allah memberikan pengecualian kepada hal tersebut, tentu hal ini memerlukan pengkajian yang lebih mendalam.

Kemudian muncul keresahan di hati manusia tentang keadilan Tuhan. Sebuah realitas yang dapat dilihat dalam kehidupan ini, sehingga manusia dengan mudah membuat kesimpulan bahwa apabila terjadi segala perbedaan yang ada di alam ciptaan tampak menyimpan ketidakadilan (kezaliman). Realitas yang terus menjadi perbincangan bahwa keadilan itu identik dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah melakukan sesuatu dengan dituntut oleh prinsip keadilan³. Kendatipun, secara umum sudah dijabarkan bahwa perbedaan adalah hal yang tentu saja aka nada dalam berbagai hal, dan hal itu menunjukkan suatu keadilan,

aka Kasim Ria

_

³ Murtadha Muthahhari, *Islam Agama Keadilan (Al-ʻadl fil Islam)*, terj Agus Efendi (Jakarta:Pustaka Hidayah,1988), hlm 53.

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

namun hal tersebut ternyata masih saja menimbulkan kekhawatiran sehingga dapat menimbulkan kebingungan dan kehilangan arah. Dengan hal itu perlu adanya penjabaran tambahan.

Dalam pandangan Barat, hukum alam bersifat universal dan abadi, berlaku hingga masa ke masa dan berlaku bagi seluruh makhluk. Hukum alam kedudukannya lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh manusia,sehingga segala sesuatu yang dibuat oleh manusia tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Kemudian ulama dan intelektual muslim kontemporer mengatakan bahwa hukum alam merupakan hukum yang terkait dengan kehidupan sosial manusia yang tidak akan berubah.

Dalam zaman klasik paham tentang teologi sunnatullah sudah berkembang. Sunnatullah adalah hukum-hukum yang diciptakan dan ditetapkan Allah kepada segala ciptaan-Nya dan segala sesuatu berjalan sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Menurut Muhammad Abduh, segala sesuatu yang ada di alam telah diciptakan sesuai dengan hukum alam atau sifat dasarnya dan tidak akan mengalami perubahan⁴. Pada zaman klasik ulama sadar akan kedudukan akal yang tinggi dalam Al-Qur'an dan Hadis kemudian mereka mengkaitkan sains dan filsafat sebagai cara mengembangkan pemikiran rasional⁵.

Teologi sunnatullah mengalami kemunduran pada saat masa zaman pertengahan. Pada abad pertengahan sunnatullah menggunakan pemikiran rasional, filosofis dan ilmiah hilang dari dunia Islam dan digantikan oleh teologi kehendak mutlak Tuhan. Dampak dari hal tersebut membawa pengaruh besar pada kemunduran cara berpikir umat Islam di dunia hingga saat ini⁶.

Kehendak mutlak Tuhan membuat pemikiran dalam segala bidang kehidupan tidak mengalami perkembangan, bahkan terkesan berhenti. Sikap taklid, ketidak percayaan kepada sunnatullah dan kausalitas. Kemudian menjadi statis dalam sikap dan berpikir.

Su

⁴ Saidul Amin, *Harun Nasution Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Pekanbaru: Asa Riau, 2019), hlm 138

⁵ Al-AdYan, *Teologi Sunnatullah Versus Teologi Determinis*, Vol. VIII, No.1, Januari 2013, hlm 59

⁶ *Ibid*, hlm 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

Murtadha Muthahhari adalah salah satu yang ikut serta dalam mengkaji tentang sunnatullah. Beliau *concern* dalam mengkaji sunnatullah, hal ini tampak dari literatur karyanya yang banyak dikaji diberbagai kalangan dan dijadikan rujukun dalam pemahaman keagamaan. Pemikiran tentang sunnatullah Murtadha Muthahhari menarik untuk dikaji sebagai bagaimana kita dapat memahami bahwa keadilan sebagai suatu sunnatullah.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan adalah sebagai berikut:

- 1. Pemahaman umat tentang keadilan dalam sunnatullah diintegrasi sebagai ketetapan hukum yang sudah mutlak.
- 2. Hilangnya cara berpikir rasional, filosofis dan ilmiah dalam memahami sunnatullah
- 3. Keadilan Illahi Murtadha Muthahhari hanya banyak dibahas di dalam keadilan sosial.

C. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan waktu, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada keadilan dalam sunnatullah menurut perspektif Murtadha Muthahhari.

D. Rumusan Masalah

of Sultan Syarif Kasim

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang akan diteliti dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Apa konsep keadilan di dalam sunnatullah menurut Murtadha Muthahari?
- 2. Bagaimana sunnatullah merupakan suatu bentuk keadilan menurut Murtadha Muthahari?
- 3. Bagaimana implikasi keadilan dalam sunnatullah menurut Murtadha Muthahari?

nenyebutkan sumb iah, penyusunan la



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

uska

E. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ingin mengetahui dan menjelaskan bagaimana sunnatullah merupakan ketentuan Allah yang tidak terjadi secara kebetulan, bukan suatu kejadian, melainkan memiliki kekuatan yang mutlak yang penjabarannya menggunakan metode yang fasih dan bahasa yang mudah dipahami. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bagaimana keadilan dalam sunnatullah menurut Murtadha Muthahhari
- 2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi landasan pemikiran Murtadha Muthahari tentang keadilan dalam sunnnatullah.

F. Manfaat Penelitian

- Untuk menambah wawasan dalam keilmuan khususnya Aqidah dan Filsafat Islam, dan memberikan kontribusi bagi kajian keislaman terutama di bidang Filsafat.
- 2. Untuk memahami teologi tidak hanya dari satu aliran saja.
- 3. Untuk memenuhi persyaratan akademis agar mendapatkan gelar S1 pada dan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Sistematika Penulisan

Supaya memudahkan penulis agar penelitian ini lebih terarah dalam menyelesaikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat. Maka, penulis menggambarkan sistematika penulisan penelitian ini yang terdiri dari lima bab dan terdiri dari beberapa sub judul dengan rangkaian susunan. Bab pertama memuat pendahuluan, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar kerangka pembahasan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. Kemudian diikuti oleh pembahasan pada bab dua tentang landasan teoritis, pada bagian ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan keadilan dan sunnatullah. Pada bab berikutnya memuat metode-metode penelitian yang berisi tentang metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian. Yaitu metode dan pendekatan ilmiah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisi

yanif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



=UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

data. Adapun pembahasan penyajian dan analisis data, dicantumkan pada bab empat. Bab ini berisi tentang biografi Murtadha Muthahhari, karya-karya, pemikiran teologinya, serta pandangan beliau tentang keadilan dan sunnatullah. Terakhir kajian ini ditutup dengan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta mil.k (

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB II LANDASAN TEORITIS

Sunnatullah

Murtadha Muthahhari yang merupakan tokoh pemikir intelektual yang banyak mendalami berbagai bidang keilmuwan terutama filsafat. Teologi dan berbagai keilmuwan lainnya.Hal ini tidak terlepas dari pemikiran pendahulupendahulunya yang mempunyai perspektif tentang sunnatullah dan keadilan. Memanglah dalam setiap pemikiran tokoh tentunya ada satu keseragaman yang unik tentang suatu problematika. Jika ada sesuatu yang berbedalam dalam suatu pandangan hal itu merupakan perbedaan yang logis.

Selanjutnya, secara istilah sunnatullah berasal dari bahasa Arab, terdiri dari dua kata yaitu sunnah dan Allah. Kata sunnah dalam bahasa Arab berasal dari sanna yang artinya jalan (tariqah) atau ketetapan Allah (sunnatullah) untuk meletakkan hukum-hukum-Nya di atas segala ciptaan, baik di langit maupun bumi sebagai peri kehidupan atau perilaku, syariat, peraturan ataupun hukum. Sunnatullah ini bisa dipelajari oleh siapapun, tidak terbatas pada umat Muslim saja. Entah dia kafir, munafik, ataupun fasik, semuanya dapat mempelajari sunnatullah dan mengamalkannya.

Ramadhan al-Buthi seorang ilmuwa yang menguasai ilmu dibidang-bidang agama Islam dan Ia merupakan salah satu ulama rujukan dunia menjelaskan bahwa perbuatan manusia tidak semuanya benar tanpa ada kesalahan. Begitu pun sebaliknya, apabila manusia melakukan kejelekan tanpa ada hal yang lainnya yang ternyata disana ada suatu titik kebaikannya. Menurutnya hal ini termasuk ke dalam bagian sunnatullah yang diperuntukkan oleh Allah atas manusia itu sendiri. Namun Quraish Shihab tidak sependapat dengan pernyataan tersebut, menurutnya istilah yang digunakan di dalam al-

⁷ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 669

⁸ Said Ramadhan al-Buthi, *La Ya'thil Bathil: Takkan Datang Kebatilan Terhadap Alguran*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Mizan Publika, 2010), hlm 146

mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Our'an sudah terdapat hukum-hukum Tuhan yang jelas dan pasti akan terus berlaku bagi masyarakat. Sunnatullah menurut Quraish Shihab tidak bisa begitu saja diartikan sebagai hukum alam, Ia berpendapat bahwasannya sunnatullah hanya diperuntukkan bagi yang berkenaan hukum di masyarakat. 9

Selanjutnya Muhammad Alim juga memberikan penjelasan menggunakan istilah sunnatullah yang dalam pandangannya sesuatu yang tidak melalui wahyu, artinya manusia tidak terlibat dalam proses berlakunya hukum tersebut. Segala sesuatu yang masuk dalam sunnatullah yang tidak diwahyukan yaitu sunnatullah qauniyah yang mempelajari semua hukum alam yang dipelajari dalam SAINS seperti ilmu fisika, kimia, biologi dan matematika. Penamaan ini pada saat ini dikenal dengan pengetahuan dan teknolgi (IPTEK). 10

Nurcholish Madjid yang merupakan guru besar filsafat Islam mengatakan bahwasanya sunnatullah adalah hukum sejarah yang memiliki kaitan dengan kehidupan sosial bagi umat manusia yang tidak mengalami perubahan. Beliau mengibaratkan dengan istilah "soft science" yang berbeda denga ilmu eksakta "hard science". Letak perbedaan pada keduanya persentase ketetapannya. Dengan hal itu walaupun sunnatullah sudah terlihat jelas namun is tidak bisa ditelaah melalui laboratorium seperti ilmu eksakta.¹¹

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, keteraturan Tuhan pada ciptaan-Nya tampak terlihat jelas pada adanya keseimbangan pada tiap-tiap yang diciptakan. Keseimbangan ini terdapat pada setiap ciptaan-Nya dengan berpasangpasangan. Segala sesuatu yang ada pada bumi ditundukkan atau dikendalikan oleh Allah. Segala ciptaan Allah yang ada pada bumi diantaranya berupa hewanhewan, benda-benda padat, tanaman-tanaman dan buah-buahan.¹²

Sehingga jika melihat terjadinya perubahan pada sesuatu di alam, perubahan tersebut bukan terjadi disebabkannya berubahnya hukum alam

⁹ M.Quraish Shihab, Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas berbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Mizan, tt), hlm. 83-84

Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), HLM 283.

¹¹ Nurcholish Madjid, *Pintu-pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta: Paramadina, 2002), cet. Ke-4,

hlm 46-47
Tarbawiyah: Jurnal Manifestasi Konsep (Sunnatullah) Dalam Pendidikan, Vol 04, No



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

melainkan berubahnya syarat-syarat yang tersedia. Hal ini mengakibatkan sunnah (hukum alam) yang selaras dengan syarat-syarat hukum lainnya. Sementara hukum alam akan terus berlaku pada syarat-syarat tertentunya sebelum terjadi perubahan. Apabila terjadi perubahan pun akan terikat pula oleh syarat-syarat tertentu lain. 13

B. Implikasi Keadilan

Pada dasarnya apabila terjadi perbedaan dalam penciptaan alam semesta ini hal tersebut merupakan keniscayaan dan sudah seharusnya tidak mempersoalkan keadilan Tuhan. Dalam hal ini, ada dua terminology yang perlu dipahami yaitu tamyiz dan ikhtilaf. Tamyiz sendiri bermakna adanya perbedaan yang berasal dari yang menerima. Sehingga keadilan Allah menggunakan pemberlakuan ikhtilaf dan menolak tamyiz, Allah akan memberlakukan hukum alam yang diinginkannya berdasarkan karakter dan ukuran masing-masing sehingga tidak akan menimbulkan diskriminasi atau tamyiz. 14 Karena itulah para filosof Muslim membedakan makna keadilan manusia. Keadilan ilahi dimaknai dengan "I'tha Kulli dzi musta'iddin bi ma yasta'iddu lahu" (memberikan sesuatu sesuai dengan kapasitas dan potensinya), sedangkan keadilan pada manusia didefinisikan dengan " I'tha kulli dzi haqqin haqqahu" (memberikan hak kepada yang berhak). Hanya saja, sebagai studi ilmiah dalam pandangan dunia ilahiah sudah sewajarnya kita menjawab dan menjelaskan persoalannya dengan sebenarnya agar pancaran cahaya ilahi dan kecemerlangan agamanya terimplementasikan dalam kehidupan nyata umat manusia.

Keadilan artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik yang terdapat pada benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat

eml Kasim Riau

-

¹³ Murtdha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia-Islam*, Terj. Agus Efendi (PT Mizan Pustaka, 2009), hlm 127

¹⁴ Lihat Sayid Mujtaba Musawi lari, *Aqidah Alternatif*. (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah tab'id (pembedaan) dan tafawut (perbedaan). Tab'id merupakan suatu kondisi di mana seorang individu memiliki kedudukan yang sama, kemudian dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Perbuatan yang demikian merupakan suatu kezaliman. Sedangkan tafawut memiliki huungan dengan situasi yang berbeda. Lihat Muhsin Qiraati. *Membangun Agama*. (Jakarta: Cahaya: 2004), hlm 128.

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, Memberikan pernyataan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".¹⁵

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman Yunani kuno. Konsep keadilan pada masa Yunani kuno terbentuk dari pemikiran tentang bagaimana sikap dan perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, pemikiran tersebut dilakukan oleh kalangan filosof.

Salah satu diantara teori keadilan yang dimaksud antara lain teori keadilan yang di bawa oleh Plato, menurut Plato dalam keadilan perlu ditekankan harmoni atau kesamaan. Plato memberi pengertian keadilan sebagai " the supreme virtue of the good state", sedang orang yang adil adalah " the self disciplined man whose passions are controlled by reason". Bagi Plato keadilan dihubungkan secara langsung dengan hukum. Menurut Plato keadilan dan tata hukum merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Fungsi dari penguasa ialah membagi-bagikan fungsi-fungsi dalam Negara kepada masing-masing orang sesuai dengan asas keserasian. Pembagian kerja sesuai dengan bakat, bidang keahlian dan keterampilan setiap orang itulah yang disebut dengan keadilan. Konsepsi keadilan Plato yang demikian ini dirumuskan dalam ungkapan "Memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya". Untuk itu hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. ¹⁶

Pembahasan yang menarik mengenai keadilan yang dikemukakan oleh seorang Aristoteles. Jika seorang Plato menggaris bawahi teorinya pada keharmonisan atau keselarasan, Aristoteles lebih rinci pada gagasannya yaitu pada suatu perimbangan dan proporsi. Aristoteles mengatakan apabila hendak mencapai pada cita-cita yang mulia harus diarahkan pada kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat oleh keadilan dan kebenaran. Perlu digaris bawahi dalam

rakt Kasim Riau

_

¹⁵ M.Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016) hlm. 207

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Rajawali Press, 2018), hlm 98-102



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber

keadilan Aristoteles bahwa perimbangan atau proporsi pada teori keadilannya dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan mendapatkan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang akan mendapatkan hak yang sama pula. Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.

Secara teoritis keadilan Plato menganut aliran filsafat idealism, berbeda dengan konsep keadilan yang dianut oleh Aristoteles yang bertolak dari aliran filsafat realism. Filsafat idealism landasannya ada pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi, hal ini yang dapat dipahami bahwa ia percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Berdasarkan aliran filsafat ini alam nyata dapat diterima sepenuhnya sebagai totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada. Alam yang nyata ini sudah tersusun dan saling berkaitan secara hirarkis sehingga membentuk totalitas di dalamnya ada makna dan ketertiban yang dapat dicapai manusia menggunakan akal pikirannya. Akal sebagai alat memperoleh pengetahuan sehingga dapat memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang akan berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilah adalah suatu susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai dirinya sendiri. Sebaliknya keadilan Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.

C. Gagasan Keadilan Dalam Filsafat Islam

Dalam konsep keadilan mencakup apa yang setimpal. setimbang, dan benar- benar sepadan bagi setiap individu. Terdapat keadilan yang menyeluruh bagi semua, hukum, konstitusi, mahkamah agung, atau sistem keadilan buatan

¹⁷ J.H Rapar, Filsafat Politik Machiavelli, (Rajawali Press, 1991), hlm 82

¹⁸ J.H Rapar, Filsafat Politik Machiavelli, hlm 92

^{19 ,}h J.H Rapar, Filsafat Politik Machiavelli, hlm. 102

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manusia tidak ada yang dapat memberi keadilan semacam itu.²⁰ Dalam Islam, asas yang harus dijunjung yaitu keadilan.Allah sendiri mempunyai sifat Maha Adil (al-'adlu) yang harus dicontoh hamba-Nya. Bagi kebanyakan manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita yang luhur. Bahkan setiap Negara sering mencantumkan secara tegas tujuan berdirinya.

Negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan. Karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak-haknya sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalnya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (al-'adl) di dalam tatanan kehidupan masyarakat. 22

Imam al-Qurthubi memaknai keadilan bahwa setiap apa saja yang diwajibkan baik berupa akidah Islam maupun hukum Islam, Allah Swt memerintahkan Rasul-Nya untuk menerapkan al-Qur'an serta menegakkan keadilan, memerintahkan bertobat dan menjalankan syari'at sebelum datang secara tiba-tiba hari perhitungan (kiamat).Mu'tazilah yang mengedepankan keadilan, akal, kebebasan, dan kebijaksanaan maupun hikmah. Mu'tazilah merupakan aliran yang dikenal dengan nama 'Adliyyah. Namun wacana hikmah tidak hanya mengikuti pada prinsip keadilan Mu'tazilah, tetapi juga mengikuti pada prinsip kebaikan dan keburuuk rasional, kebebasan pada manusia, dan adanya tujuan-tujuan tertentu dalam semua perbuatan Ilahi.²³

Keadilan Allah mengharuskan penciptaan manusia dengan diberi kuasa dan kehendak selama ia terbebani kewajiban agama. Sehingga manusia mampu

Kasim Riau

²⁰ Saiyad Fareed Ahmad, *Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban* Islam *Terhadapny*a,diterjemahkan *dari God, Islam, Ethics, and the skeptic Mind: A Study on faith, Religious Deversity, Ethics, and The Problem of Evil*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm 51

²¹ Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25,surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13,surat al-Naml ayat 52,surat al-isra ayat 16,surat al-Nisaa ayat 58,surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96

Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 249

²³ Murtdha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia-Islam*, penerjemah Agus Efendi(PT Mizan Pustaka, 2009) hlm. 23

mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

menciptakan perbuatan-perbuatannya dan bertanggung jawab penuh atas semua perbuatannya, serta Allah tidak turut campur dalam segala tindakan manusia.²⁴ Mu'tazilah yang cenderung memahami bahwa perbuatan Tuhan dari sudut pandangan kepentingan dan kebaikan manusia sehingga keadilan merupakan sesuatu yang erat hubungannya dengan yang hak. Keadilan berarti memberi seseorang yang memang haknya. Kata Tuhan yang adil berarti segala sesuatu perbuatan Allah itu baik. Hal ini pun berarti Tuhan tidak dapat berbuat buruk dan Tuhan tidak akan mengabaikan kewajiban-kewajiban-nya terhadap setiap makhluk-Nya. Keadilan Tuhan juga berarti Ia akan memberikan upah maupun hukum seperti semestinya sesuai dengan corak perbuatannya²⁵

D. Tinjauan Penelitian (Literature Review)

Berkaitan dengan pembahasan implikasi keadilan dalam sunnatullah, maka peneliti melakukan tinajuan terhadap karya-karya yang berkaitan dengan tema penelitian. Zia Ulhaq Alfiyah menulis skripsi dengan judul "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari". Skripsi ini berisi tentang penelitian komparatif yang John Rawls merumuskan konsep keadilannya pada dua prinsip tentang keadilan. Prinsip pertama, prinsip persamaan hak. Dan prinsip kedua, perbedaan sosial ekonomi, yang harus diatur sehingga akan memberi keuntungan bagi semua orang dan posisi jabatan terbuka untuk semua orang. Sedangkan menurut Murtadha Muthahhari memberikan empat konsep adil yaitu, adil bermakna keseimbangan, adil adil adalah persamaan hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya, dan adil adalah memelihara ha katas berlanjutnya eksistensi. ²⁶ Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan dua konsep keadilan dari dua tokoh tersebut.

Kasim Riau

²⁴ Ahmad Nahrawi abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'I*, diterjemahkan dari al-Imam al- Syafi'I Mazhabihi al-Qadim wa al- Jadid, (Jakarta: Hikmah,2008), cet. I, hlm

²⁵ Tsuroya Kiswati, Al-Juwaini: *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007) hlm. 150

²⁶ Zia Ulhaq Alfiyah, "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari" dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2018, hlm 65



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sementara penulis akan menjelaskan bagaimana sunnatullah merupakan sesuatu yang sangat sesuai dengan keadilan.

Berikutnya masih seputar tentang keadilan, skripsi yang ditulis oleh Imam Nahrowi yang berjudul "Keadilan Tuhan Terhadap Perbuatan Baik Bagi Nonmuslim dalam Pandangan Murtadha Muthahhari". Berisi tentang non-muslim yang beriman kepada Tuhan yaitu Allah Swt, mereka beramal baik dengan tujuan mendekatkkan diri kepada Allah dan hanya tidak beragama Islam, sehingga hanya tidak beragama Islam, dengan itu sehingga hal tersebut mengakibatkan mereka tidak mengetahui bagaimans cara-cara hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Sehingga ibadah yang mereka yang dilakukan dengan cara mereka sendiri dan tidak berdasarkan ajaran Tuhan sehingga perbuatan baik itu tidak terima karena perbuatannya berasal dari ketidaktahuannya tentang ajaran Islam. Tuhan tidak hanya melihat perbuatan baik manusia dari lahirnya saja untuk bisa dikatakan baik, melainkan dilihat melalui dua jalan, yaitu: yaitu kebaikan perbuatan itu sendiri dan kebaikan pelakunya.²⁷ Sedangkan penulis membahas tentang hukum alam yang mengatur segala perbuatan baik Muslim maupun Non-muslim.

Sedangkan pengkajian dari jurnal diantaranya yang ditulis oleh Mawardi Ahmad dengan judul "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi" Berisi tentang keadilan Ilahi yang dipeliharanya hak, kemudian sesuatu yang eksis (maujud) mengambil perwujudan dan kesempurnaannya dalam kadar sesuatu yang menjadi hak-nya. Yang mana menjelaskan bahwa rahmat Allah yang umum dan sekaligus merupakan pemberian kepada semua maujud yang memilki kemungkinan untuk mendapatkan nilai kesempurnaan tanpa harus melakukan pembedaan.²⁸ Sedangkan penulis akan keterlibatan sunnatullah sebagai tercapainya keadilan yang hakiki.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Eka Putra Wirman dengan judul "Hukum Alam dan Sunnatullah (Upaya Rekontruksi Pemahaman Teologi di

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

²⁷ Imam Nahrowi, "Keadilan Tuhan Terhadap Perbuatan Baik Bagi Non-muslim dalam Pandangan Murtadha Muthahhari" dalam Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2007, hlm 151

²⁸ Mawardi Ahmad, " Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi" dalam Jurnal Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 5, No. 2, (2006).



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Indonesia)". Berisi tentang perdebatan para ilmuwan yang berpendapat bahwasanya bahwa alam ini bersifat statis dan tidak mengalami perubahan. Namun sebaliknya, ada juga yang berpendapat terutama sebagian besar ilmuwan fisika yang berpendapat bahwa alam semesta merupakan benda yang dinamis yang dengan hal itu akan mengalami perubahan. Kemudian menjelaskan kembali bahwasanya teori tentang kealaman yang dimaksud ilmuwan berbeda dengan sunnatullah yang dimaksudkan di dalam al-Qur'an. Sedangkan penulis akan mengulas kebenaran ketetapan Allah yang sudah diatur-Nya sebelum penciptaan alam semesta.²⁹

 $^{\rm 29}$ Eka Putra Wirman, "Hukum Alam dan Sunnatullah (Upaya Rekontruksi Pemahaman Teologi di Indonesia)" dalam jurnal Ilmu Ushuluddin Vol, 1, No 4, (2012)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta milik

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB III METODE PENELITIAN

Metode dan Pendekatan Ilmiah

Secara etimologi, metode berasal dari kata method yang memiliki arti suatu cara kerja yang secara terperinci untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan³⁰. Metode merupakan tata cara yang tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu atau pengetahuan, maka metodologi memiliki arti memiliki arti melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.³¹

Jenis penelitian ini ialah studi kepustakaan (*library research*). *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. ³² Penelitian yang mengadakan penyelidikan berbagai sumber dan melalui karya-karya dari karya Murtadha Muthahhari. ³³ Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan memberikan kerangka berfikir khususnya referensi yang relevan serta untuk menemukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah yang penting dalam kegiatan ilmiah³⁴. Penelitian kepustakaan memiliki beberapa ciri khusus, antara lain: *Pertama* penelitian ini berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan dan saksi mata (*eyewitnwss*), berupa kejadian, orang atau

³⁰ Ahmad Munjun Nasih,dan Lilik Nur Kholidah, *Metode Dan Teknik Pembelajaran Dan Pendidikan Agama Islam*,(Bandung : Refika Aditama,Cet Ke 1 2009), hlm. 29.

³¹ Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 1.

³² Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004), hlm 2-3

³³ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM,1987), hlm. 8

³⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2015), hlm. 109

kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

benda-benda lain. Kedua, data bersifat siap pakai (readymade), artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data di perpustakaan umumnya adalah sumber data sekunder, dalam arti tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang dan waktu.³⁵

Menurut Kaelani, dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. 36 Dikatakan historis karena banyak penelitian semacam ini memiliki dimensi sejarah, termasuk didalamnya penelitian agama, misalnya tentang karya tokoh pemikiran agama masa lalu. Penelitian karya-karya tokoh agama tersebut penelitian kepustakaan.³⁷ Oleh karena itu penelitian kepustakaan akan menghadapi sumber data berupa bukubuku yang jumlahnya sangat banyak sehingga memerlukan metode yang memadai. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku harus secara bertahap, agar mempermudah dalam proses penelitian.

Dari pengertian tersebut dapat difahami secara luas, penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian kepustakaan.³⁸

B. **Sumber Data Penelitian**

Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini mengacu pada dua sumber, seperti yang sudah diketahui bahwa sumber data yang digunakan dalam penelitian Library Research ada yang bersifat primer dan sekunder. Data Primer adalah bahan rujukan utama dalam penelitian ini yang diperoleh dari buku-buku karya Murtadha Muthahari, seperti: Keadilan Illahi dan Islam Agama Keadilan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh

³⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2004)

³⁶ Kaelani, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma,2010),

Kaelani, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner 38 Kaelani, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari sumber yang memuat data penting yang berkaitan dengan penelitian ini. Termasuk jurnal atau buku-buku yang memuat informasi berkaitan dengan penelitian ini sebagai data tambahan yang sangat bermanfaat.

c. ∃ **Teknik Pengumpulan Data**

Langkah pertama yang ditempuh guna menempuh kevalitan data yang primer adalah dengan mengumpulkan data-data baik buku, artikel, jurnal,dan literatur lainnya yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari maupun orang lain yang berbicara tentangnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kemudian datadata yang terkumpul ditelaah dan diteliti untuk diklasifikasi dengan keperluan pembahasan yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah dipahami.

D. **Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul maka diperlukan teknik dan metode khusus dalam mengolah data agar tujuan penelitian ini tercapai dan hasilnya pun maksimal. Teknik analisis yang penulis gunakan adalah analisis semantik, yang terdiri makna leksikal³⁹, makna referensial⁴⁰, makna gramatikal⁴¹, dan makna kias⁴²

Makna leksikal adalah makna yang sesuai dengan referennya, makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indra, atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan.Lih. A. Chaer, Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hlm. 60-77

⁴⁰ Makna referensial adalah bila kata-kata itu mempunyai referen,yaitu sesuatu di luar bahasa yang diacu oleh kata itu maka kata tersebut disebut kata bermakna referensial

Makna gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti proses aplikasi,proses reduplikasi,dan proses komposisi.Proses aplikasi ter- pada kata angkat dalam kalimat batu seberat itu terangkat juga oleh adik melahirkan makna "dapat",dalam kalimat ketika balok itu ditarik ,papan itu terangkat ke atas melahirkan makna gramatikal "tidak disengaja"

Makna kias adalah semua bentuk bahasa (baik kata,frase,maupun kalimat) yang tidak merujuk pada arti sebenarnya (arti leksikal,arti konseptual,atau arti denolatif).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan dalam sunnatullah menurut Murtadha Muthahhari ialah memberikan sesuatu yang sesuai dengan kapasitas dan potensinya yang baginya keadilan merupakan tujuan kenabian sedangkan dalam konsep filosofnya keadilan merupakan dasar ma'ad. Muthahhari menjelaskan bahwasanya keadilan berarti keseimbangan, persamaan tapi bukan diskriminasi dan memberikan hak kepada yang berpihak.

Sistem yang diciptakan Allah merupakan sistem yang paling baik dan sempurna. Suatu sisem yang diciptakan tanpa pengaruh dari apapun, yang diciptakan berdasarkan manifestasi serangkaian, semua akibat yang memiliki konsekuensi yang logis. Tuhan menciptakan alam ini dengan hanya satu iradat yang antara iradat wujud dan sistem harus sama. Semua yang terjadi telah sesuai dengan syarat-syarat terentu pada hukum tersebut. Segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan qadha dan qadr-Nya yang keduanya ditentukan dari jalan sebab-akibat.

Keadilan Ilahi merupakan bagian dari sunnatullah, sistem yang alam yang mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan di alam semesta ini. Segala sesuatu kejadian alam ini sudah diatur oleh sejumlah hukum yang tetap dan sunnah yang tidak bisa mengalami amandemen maupun revisi. Allah memiliki sifat adil yang pemilihan hak dan kelayakannya yang dimiliki oleh sesuatu yang menjadi haknya. Kemudian segala sesuatu yang ada akan memiliki hak probilitas untuk mengada, dan memiliki hak mendapatkan nilai kesempurnaan tanpa harus menahannya melakukan perbedaan. Dan apapun yang menjadi perbuatan Allah merupakan kemaslahatan.

Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.2 Saran

_

cipta milik UIN Suska

N

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Setelah penulis meneliti tentang keadilan dalam sunnatullah perspektif Murtadha Muthahhari, terdapat beberapa saran yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini. Sebagai manusia kita seharusnya dalam memahami keadilan harus secara umum terlebih dahulu, jangan berpikiran dangkal dalam memahami alam yang penciptaannya sangat adil. Oleh sebab itu seperti yang dikatakan Murtadha Muthahhari bahwasanya Allah telah seimbang, memberikan persamaan, dan memberikan hak kepada yang berpihak. Dan segala hal yang diatur-Nya merupakan kemaslahatan untuk alam semesta ini. Bila dalam penelitian ini penulis mencari berdasarkan pandangan Murtadha Muthahhri, maka penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya meneliti konsep keadilan menurut Buya Hamka (1908-1981 M) dan Sayyid Quthb (1906-1966) karena mereka memiliki buku yang khusus membahas persoalan keadilan. Dan mereka mempunyai judul buku yang sama yaitu "Keadilan Sosial dalam Islam"



F

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mawardi, "Pemikiran Murtadha Muthahhari Tentang Keadilan Ilahi"

Ahmad Saiyad Fareed, Lima Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban

Islam Terhadapnya, diterjemahkan dari God, Islam, Ethics, and the skeptic

Mind: A Study on faith, Religious Deversity, Ethics, and The Problem of

Evil, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008)

AI-Buthi Said Ramadhan, La Ya'thil Bathil: Takkan Datang Kebatilan Terhadap

Alquran,

(Terj: Misbah), (Jakarta: Mizan Publika, 2010)

Al-AdYan, Teologi Sunnatullah Versus Teologi Determinis, Vol.VIII, No.1,
Januari 2013

Alfiyah Zia Ulhaq, "Konsep Keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari"

Algar Hamid, *Hidup dan Karya Murtadha Muthahhari* (Bandung: Mizan, 2002)

Alim Muhammad, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam:

Kajian Komprehensif Islam dan ketatanegaraan, (Yogyakarta: LkiS, 2010)

al-Indunisi Ahmad Nahrawi abdus Salam, Ensiklopedia Imam Syafi'I,

diterjemahkan dari al-Imam al- Syafi'I Mazhabihi al-Qadim wa al- Jadid, (

Jakarta: Hikmah, 2008), cet. I

Amin, Saidul, *Harun Nasution Ditinjau dari Berbagai Aspek*,(Pekanbaru:Asa Riau,2019)

Arni, Jani, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013),

46

ini tanpa mencantumkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Bagir Haidar , *Murtadha Muthahhari sang Mujahid* (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1998)

Bagir Haidar, Buat Apa Shalat?!, (Bandung: PT Mizan Pusaka)

Basit Abdul , Filsafat Sejarah Menurut Murtadha Muthahhari,

(Jurnal:Studi Islam dan Budaya (IB3DA'), Vol 6, No. 1, 2008)

Diya al- Alfar: Jurnal Konsep Takdir Dalam Al-Qur'an, Vol.4, No. 01, Juni 2016

Hafidhuddin, Didin, Agar Layar Tetap Terkembang: Upaya menyelamatkan

u Umat,

(Jakarta: Gema Insani Press, 2006)

Harahap Sumber Mulia, Paradigma Tauhid Murtadha Muthahhari,

(Jurnal:Studi Multidisipliner, 79Vol. 2, 2015)

https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-sunnatullah-lengkap-dengan-

sifat-dan karakteristinya-1waEoCV6wha diakses pada 20 Maret 2022 jam 21.02

Kaelani, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta:
Paradigma,2010)

Kartanegara Mulyadhi . "Renungan-Renungan Filosofis Murtadha Muthahhari" dalam Jurnal al-Hikmah, Junada al-Ula-Jumada al-Tsaniyah, (2004)

Kiswati Tsuroya, Al-Juwaini: *Peletak Dasar Teologi Rasional Dalam Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2007)

Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25,surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13,surat al-Naml ayat 52,surat al-isra ayat 16,surat al-Nisaa ayat 58,surat al-Maidah ayat 8, surat al- A'raf ayat 96

Sial ofhaultan Syarif Kasim Ri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya

ini tanpa mencantumkan

Lihat cipta milik UIN Suska

Lihat Sayid Mujtaba Musawi lari, Aqidah Alternatif. (Jakarta : Al-Huda, 2006), h.

Ada juua yang menyebutnya dengan istilah tab'id (pembedaan) dan

tafawut (perbedaan). Tab'id merupakan suatu kondisi di mana seorang

individu memiliki kedudukan yang sama, kemudian dibeda-bedakan satu

dengan yang lainnya. Perbuatan yang demikian merupakan suatu

kezaliman. Sedangkan tafawut memilki huungan dengan situasi yang

berbeda. Lihat Muhsin Qiraati. Membangun Agama. (Jakarta: Cahaya:

2004)

Madjid Nurcholish, Pintu-pintu Menuju Tuhan, (Jakarta: Paramadina, 2002), cet.

Ke-4

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor

Indonesia,2004)

Muhammad bin Abdul Wahab merupakan salah satu pelopor tentang ajaran Islam,

gerakan kebangkitan Islam yang dipeloporinya berdasarkan karya Ibnu

Taimiyah (1196-1328), mazhab hambali. Wahhab menekankan agar

kembali kepada dasar-dasar ajaran Islam, ajarannya menganjurkan

monoteisme secara resmi. Gerakan yang dipeloporinya membersihkan

praktek-praktek umat Islam dari perbuatan syirik. Lihat Sudarsono, Kamus

Agama Islam, Cet ke-2, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), 2.

Munawwir Achmad Warson dan Fairuz Muhammad,

al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007)

Murtadha Muthahhari, Pengantar Ilmu-Ilmu Islam,

tin Syarif Kasim Ria

State Islamic Unive



lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Terjemahan Ibrahim Husainnal-habasyi, dkk, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2005)

Murtadha Murtadha, Kritik Islam terhadap Materialisme terj. Ahmad Kamil (Jakarta: Al-Huda, 2001)

Muthahhari Murtadha , Jejak-Jejak Ruhani: Menguatkan Ruh Melalui Hikmah Ilahiah, Terj, Ahmad Subandi, Cet ke 5, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006)

Muthahhari Murtadha, Pengantar Ilmu-Ilmu Islam Ushul Fiqh, Hikmah Amaliah, Figh, Logika, Kalam, Irfan, Filsafat, Terj. Ibrahim Husain al-Habsyi, dkk, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003)

Muthahhari Murtadha ,Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia-Islam, penerjemah Agus Efendi (PT Mizan Pustaka, 2009)

Muthahhari Murtadha, Bedah Tuntas Fitrah Mengenal Jati Diri, Hakikat dan Potensi Kita. Terj. Afif Muhammad, (Jakarta:Citra,2011)

Muthahhari Murtadha, Filsafat Hikamah Pengantar Pemikiran Shadr terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan.2002)

Muthahhari Murtadha, Manusia dan Alam Semesta, Terj.Ilyas Hasan dari Man and University, (Jakarta: Lentera Basritama, 2003)

Muthahhari, Murtadha, Islam Agama Keadilan (Al-'adl fil Islam), terj Agus Efendi (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1988)

Nahrowi, Imam, "Keadilan Tuhan Terhadap Perbuatan Baik Bagi Non-muslim dalam Pandangan Murtadha Muthahhari"

Dilarang sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nasih Ahmad Munjun, dan Kholidah Lilik Nur, *Metode Dan Teknik***Pembelajaran Dan Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama,

Cet Ke 1 2009).

Nasution Harun, Teologi Islam. Lihat juga Murtadha Muthahhari, Mengenal Ilmu Kalam, Terj Ilyas Hasan dari Introduction to Kalam, (Jakarta: Pustaka Zahara, 2002)

Nasution M.Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2016)

Rapar J.H, Filsafat Politik Machiavelli, (Rajawali Press, 1991)

Shihab M, Quraish, Wawasan Alquran: Tafsir Tematik atas berbagai Persoalan Umat, (Jakarta: Mizan, tt)

Shihab Quraish, "Pemikiran Muthahhari di Bidang Teologi", dalam Jurnal Al-Hikamh, Jumada Al-Ula-Jumada Al-Tsaniyah, (1992)

Subagyo P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2015)

Suteki dan
Taufani, Galang , *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Rajawali Press, 2018)

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: UGM,1987)

Tarbawiyah: Jurnal Manifestasi Konsep (Sunnatullah) Dalam Pendidikan, Vol 04, No 1, Juni 2020

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)

Wirman Eka Putra, "Hukum Alam dan Sunnatullah (Upaya Rekontruksi Pemahaman Teologi di Indonesia)"





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Wulandari Siska, Konsep Manusia dan Implementasinya dalam Perumusan Tujuan Pendidikan Islam Menurut Murtadha Muthahhari, (Jakarta:

Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah,

2013)

Zahrah Imam Muhammad Abu, Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam, Terj. Abd Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, Cet ke-1, (Jakarta: Logos, 1996)

Zainab Nurul, Paradigma Pendidikan Praktis (Studi Komparasi Pemikiran Paula

Freire dan Murtadha Muthahhari), (Malang:Tesis Program Magister

Pendidikan Agama Islam UIN Maulan Malik Ibrahim 20132)

Zed Mustika, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa



BIODATA PENULIS



Hak cipta milik UIN

Nama Weri Wildathul Jannah

Tempat/Tgl. Lahir Nusantara Jaya/ 13 Desember 1999

Pekerjaan Mahasiswa

Jl. Lintas Kota Baru, Desa Harapan Tani, Kec. Kempas Alamat Rumah

Jaya, Kab. Indragiri Hilir

No. Telp/HP 083181185250

Nama Orang Tua Dahari Iskandar (Ayah)

Samsiah (Ibu)

RIWAYAT PENDIDIKAN

YPP-MI Anwarul Ulum : 2012

YPP-MTS Anwarul Ulum : 2015

MAN 1 INHU : 2018

PENGALAMAN ORGANISASI

- 1. Anggota HMPS Aqidah dan Filsafat Islam
- 2. Sekretaris HMPS Aqidah dan Filsafat Islam